

**UPAYA HUKUM TERDAKWA TERHADAP
PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA¹**

Oleh : Julio Mawuntu²

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Ronald J. Mawuntu, SH, MH;

Michael Barama, SH, MH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah yang menjadi tujuan pengajuan upaya hukum biasa dalam perkara pidana dan apakah yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum luar biasa dalam perkara pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Tujuan pengajuan upaya hukum biasa dalam perkara pidana adalah untuk upaya hukum banding tujuannya untuk menguji kembali pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pengadilan negeri sehingga putusan yang nyata-nyata telah keliru dapat diperbaiki dan terhadap putusan yang telah mencerminkan keadilan dan kebenaran tetap dipertahankan. Untuk kasasi tujuannya untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum. 2. Dasar pengajuan upaya hukum luar biasa terhadap putusan hakim dalam perkara pidana adalah untuk kasasi demi kepentingan hukum diajukan jaksa sudah tidak ada lagi upaya hukum biasa yang dapat dipakai. Untuk peninjauan kembali diajukan atas dasar terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui waktu sidang masih berlangsung, maka hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Kata kunci: Upaya Hukum, Terdakwa, Putusan Hakim, Perkara Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan hakim merupakan aspek penting dan sangat diperlukan dalam penyelesaian

suatu perkara pidana, karena di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya. Kepastian hukum merupakan dambaan setiap orang, bagaimana hukum harus berlaku atau diterapkan dalam peristiwa konkrit. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum.³

Adanya kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan (*justiable*) terhadap tindakan sewenang-wenang dan aparat penegak hukum maupun dari pihak manapun juga.⁴ Karena dugaan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajibannya menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak tahu perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum, akhirnya akan menimbulkan keresahan dan ketidaktertiban.

Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas di dalam suatu Undang-undang dan jelas pada penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, tepat subjek dan objek hukumnya, tepat proses penegakan hukumnya, dan tepat ancaman hukumannya.⁵ Di lain pihak putusan hakim merupakan muara dari semua upaya penegakan hukum pidana, oleh karena itu selain mencerminkan kepastian hukum juga harus memberi keadilan serta membuahakan kemanfaatan hukum. Maka oleh hukum diciptakan filter sedemikian rupa sehingga dapat menyaring kekeliruan dalam putusan hakim tersebut, dengan adanya pengaturan perihal upaya hukum. Melalui upaya hukum kekeliruan putusan hakim pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dapat diperbaiki dalam pemeriksaan dan keputusan hakim pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi), selanjutnya dapat diperbaiki lagi dalam pemeriksaan dan keputusan tingkat kasasi

³ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm. 79.

⁴ Paingot Rambe Manalu, dkk, *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010, hlm. 29.

⁵ *Loc-cit.*

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101561

maupun peninjauan kembali di Mahkamah Agung.⁶

Pasal 1 angka 12 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Upaya hukum dalam perkara pidana ditempuh setelah putusan hakim yang didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Musyawarah majelis hakim disusun berdasarkan fakta dan keadaan, yaitu segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh para pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban. Jika putusan telah diucapkan terutama putusan pemidanaan, maka hakim ketua majelis wajib memberitahukan kepada terpidana apa yang menjadi haknya berdasarkan Pasal 196 ayat (3) KUHAP, yaitu :

- a) Hak segera menerima atau menolak putusan.
- b) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan, yaitu 7 (tujuh) hari setelah keputusan dijatuhkan atau setelah keputusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.
- c) Hak meminta penangguhan melaksanakan putusan dalam waktu yang ditentukan menurut undang-undang untuk mengajukan grasi, dalam hal ini menerima putusan.
- d) Hak meminta banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) jis. Pasal 233 ayat (2) KUHAP.
- e) Hak segera mencabut pernyataan menolak putusan dalam waktu selama perkara banding sebelum diputus oleh pengadilan.

Berdasarkan Pasal 191 KUHAP, maka putusan hakim atau putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam tiga macam, yaitu :

- a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum.
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukuman.
- c. Putusan yang mengandung pemidanaan.

Terhadap putusan hakim yang mengandung pemidanaan, maka hakim wajib memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya. Dengan adanya hak-hak terdakwa tersebut maka terhadap setiap putusan hakim yang mengandung pemidanaan di mana terdakwa merasa tidak puas, dapat mengajukan pemeriksaan tingkat banding. Oleh karena itu, baik terdakwa maupun penuntut umum dapat menggunakan upaya hukum apabila keputusan hakim yang menjatuhkan pidana kurang memuaskan.

Upaya hukum yang dapat digunakan untuk menolak putusan pengadilan negeri yaitu dengan mengajukan permohonan banding kepada pengadilan tinggi, dan seterusnya dapat pula mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung, jika tidak puas terhadap keputusan pengadilan tinggi. Upaya hukum yang demikian merupakan upaya hukum biasa yang diatur dalam Bab XVII KUHAP. Di samping itu, undang-undang mengatur pula adanya upaya hukum luar biasa, diatur dalam Bab XVIII KUHP, yang terdiri dari pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Upaya hukum sangat penting dalam rangka untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya, baik untuk terdakwa maupun jaksa sebagai penuntut umum dari pengadilan yang lebih tinggi, dan merupakan suatu topik yang menarik untuk dibahas. Dari uraian tersebut di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi tujuan pengajuan upaya hukum biasa dalam perkara pidana?
2. Apakah yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum luar biasa dalam perkara pidana?

⁶ *Ibid*, hlm. 203.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, di mana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

PEMBAHASAN

A. Pengajuan Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa diatur dalam Bab XVII KUHP. Upaya hukum biasa yang terdiri atas :

- a. Upaya Hukum Banding
- b. Upaya Hukum Kasasi

Berikut ini penulis akan menguraikan upaya hukum biasa tersebut di atas, sebagai berikut :

Ad.a. Upaya Hukum Banding

Pengertian yuridis terhadap banding ternyata tidak ditemukan dalam perundang-undangan termasuk juga KUHP tidak memberikan penjelasannya. P. Van Bemmelen, menyatakan bahwa banding merupakan suatu pengujian atas ketepatan dari putusan pengadilan tingkatperama, yang disangkal kebenarannya.¹

Andi Hamzah, menyatakan bahwa banding adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan, dengan tujuan untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi serta untuk menguji ketepatan penerapan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama.²

Dapat dikatakan bahwa banding adalah sarana bagi terpidana atau jaksa penuntut umum untuk minta pada pengadilan yang lebih tinggi agar melakukan pemeriksaan ulang atas putusan pengadilan negeri karena dianggap putusan tersebut jauh dari keadilan atau karena adanya kesalahan-kesalahan di dalam pengambilan keputusan.

Pada dasarnya upaya hukum banding diatur dalam Bab XVII Bagian Kesatu Pasal 233 sampai

dengan Pasal 243 KUHP, menentukan bahwa :

1. Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum.
2. Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2).
3. Tentang permintaan itu oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.
4. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta ditulis dalam daftar perkara pidana.
5. Dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Ad.b. Kasasi

Pada dasarnya upaya hukum kasasi diatur di dalam Bab XVII Bagian Kedua Pasal 244-258 KUHP. Apabila ditinjau dari aspek historis yuridis, upaya hukum kasasi (*feassate*) mula-mula merupakan lembaga hukum yang lahir, tumbuh, dan berkembang di Prancis dan dipergunakan istilah *cassation* dari kata kerja *casser* yang berarti membatalkan atau memecahkan. Oleh karena itu, dengan titik tolak demikian upaya hukum kasasi adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung RI sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain dan bukan merupakan peradilan tingkat ketiga. Hal ini disebabkan perkara dalam tingkat kasasi tidak memeriksa kembali perkara seperti dilakukan

¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 248.

² *Loc-cit*.

yudex facti, tetapi diperiksa mengenai apakah benar sesuatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan menurut undang-undang, dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, dan c KUHAP).

Permohonan pemeriksaan kasasi dalam perkara pidana dapat diminta oleh terdakwa/penasihat hukum dan jaksa/penuntut umum. Menurut Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa, terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas.

Bahwa permohonan kasasi dapat dilakukan terhadap semua putusan peradilan tingkat terakhir atau pengadilan tinggi atau oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terhadap semua putusan pengadilan tinggi yang diambil oleh tingkat banding, kecuali putusan bebas dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung RI. Hampir semua perkara dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung tidak terkecuali terhadap putusan bebas/*vrijspraak*. Polarisasi pemikiran mengapa putusan bebas dapat dimintakan kasasi berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 346 K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1984, Petunjuk Mahkamah Agung RI dan angka 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 14.PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 disebabkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan, dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.

B. Pengajuan Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa diatur di dalam Bab XVIII KUHAP, yang terdiri atas dua bagian, yaitu:

1. Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum.
2. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.

Berikut ini penulis akan menguraikan kedua bentuk upaya hukum luar biasa tersebut di atas, sebagai berikut :

Ad.1. Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum

Menurut Pasal 259 ayat (1) KUHAP, Jaksa Agung dapat mengajukan satu kali permohonan kasasi terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, demi kepentingan hukum.

Pada dasarnya dalam praktik peradilan prosedural administrasi, permintaan pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum hampir identik dengan permohonan kasasi dalam upaya hukum biasa (Bab XVII Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP). Hanya bedanya pada kasasi jenis ini dapat dilakukan oleh jaksa agung. Menurut ketentuan KUHAP, kasasi demi kepentingan hukum pada dasarnya diajukan oleh jaksa agung kepada Mahkamah Agung secara tertulis melalui panitera pengadilan negeri yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu (Pasal 260 ayat (1) KUHAP). Kemudian, panitera menyampaikan salinan risalah kasasi kepada yang berkepentingan (Pasal 260 ayat (2) KUHAP). Setelah itu, ketua pengadilan negeri yang bersangkutan segera meneruskan kepada Mahkamah Agung (Pasal 260 ayat (3) KUHAP).

Selain itu, dalam praktik lazim pula ditemukan bahwa usul untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum berasal dari kepala kejaksaan negeri. Apabila terjadi demikian, prosedural administrasi yang dilakukan oleh kajari dengan mempergunakan bentuk P-50 (Usul Permohonan Kasasi demi Kepentingan Hukum) sesuai Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 di mana perincian turunan ditujukan kepada kepala kejaksaan tinggi, jam pidum, jaksa agung, dan arsip.

Kemudian, kepala kejaksaan negeri dalam menggunakan usul upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum bertitik tolak pada Surat Jam Pidum Nomor R-32/E/6/1994 tanggal 17 Juni 1994 dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, seperti riwayat penanganan/penyelesaian perkara, tuntutan

pidana, putusan pengadilan negeri yang bersangkutan, dan usulan secara rinci berisikan pertimbangan/alasan perlunya diajukan kasasi demi kepentingan hukum¹⁸

Kasasi demi kepentingan hukum diajukan apabila putusan pengadilan negeri terdapat:

1. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan, tidak sebagaimana mestinya.
2. Apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
3. Pengadilan melampaui wewenangnya.¹⁹

Pada dasarnya terhadap tata cara pengajuan pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum, meliputi:

1. Permohonan diajukan oleh jaksa agung secara tertulis.
2. Permohonan tersebut disampaikan ke Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan negeri.
3. Permohonan tersebut disertai pula risalah yang memuat tentang alasan permintaan kasasi demi kepentingan hukum.
4. Bahwa salinan risalah itu selanjutnya diserahkan panitera pengadilan negeri kepada pihak yang berkepentingan.
5. Kemudian ketua pengadilan negeri meneruskan dengan segera permintaan kasasi tersebut ke Mahkamah Agung.

Sedangkan mengenai tata cara pemeriksaan dan putusan kasasi demi kepentingan hukum pada hakikatnya identik dengan pemeriksaan kasasi pada upaya hukum biasa.

Upaya hukum luar biasa, kasasi demi kepentingan hukum itu maksudnya ialah untuk mencapai kesatuan penafsiran hukum oleh pengadilan. Apabila sesuatu meragukan atau dipermasalahkan diserahkan kepada Mahkamah Agung untuk memutuskan, maka hasil putusan Mahkamah Agung itu diambil oleh hakim yang lebih rendah sebagai pegangan.²⁰

Bagi terdakwa hal ini sama sekali tidak membawa pengaruh. Jadi, betul-betul hanya untuk kepentingan teori belaka. Tidak akan merugikan terdakwa (Pasal 259 KUHP).

Kasasi demi kepentingan hukum diajukan jika sudah tidak ada upaya hukum biasa yang

dapat dipakai. Permohonan kasasi diajukan oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera yang telah memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama, disertai risalah yang menjadi alasan, kemudian panitera meneruskan kepada yang berkepentingan (Pasal 260 KUHP). Salinan keputusan Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada pengadilan yang bersangkutan, disertai berkas perkara (Pasal 261 KUHP). Ketentuan tentang kasasi demi kepentingan hukum bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum berlaku juga bagi peradilan militer (Pasal 262 KUHP).

Jadi, pada umumnya sama saja dengan kasasi biasa, kecuali dalam kasasi demi kepentingan hukum ini penasihat hukum tidak lagi dilibatkan.

Jika Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi demi kepentingan hukum, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah, dan dengan demikian terjawablah keragu-raguan atau hal yang dipermasalahkan itu.

Kasasi demi kepentingan hukum diajukan jika sudah tidak ada lagi upaya hukum biasa yang dapat dipakai. Permohonan kasasi diajukan oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera yang telah memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama, disertai risalah yang menjadi alasan, kemudian panitera meneruskan kepada yang berkepentingan (Pasal 260 KUHP). Salinan keputusan Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada pengadilan yang bersangkutan, disertai berkas perkara (Pasal 261 KUHP).

Pada umumnya, selain dari kewenangan mengajukan kasasi demi kepentingan hukum, secara prosedural sama saja dengan kasasi biasa, kecuali dalam kasasi demi kepentingan hukum advokat tidak dilibatkan. Mengapa dikatakan Advokat tidak dilibatkan, karena secara logika tidak ada kepentingan individu atau kepentingan klien yang diperjuangkan di dalam kasasi demi kepentingan hukum. Semata-mata adalah kepentingan hukum. Walaupun di dalam kenyataan dapat saja atau tidak mustahil putusan Mahkamah Agung menguntungkan terdakwa. Sebaliknya putusan Mahkamah Agung tidak boleh merugikan terdakwa (Pasal 259 ayat (2) KUHP).

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Op-cit*, hlm. 243.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 243-244.

²⁰ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm. 121.

Ketentuan tentang kasasi demi kepentingan hukum bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum berlaku juga bagi peradilan militer (Pasal 262 KUHAP). Jika Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi demi kepentingan hukum, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah, dan dengan demikian sekaligus menjawab keragu-raguan atas hal yang dipermasalahkan itu.

Ad.2. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*herziening*)

Pada dasarnya secara limitatif upaya hukum Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang lazim disebut dengan istilah *herziening* diatur dalam Bab XVIII Bagian Kedua Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP.

Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, menentukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Ketentuan Pasal 264 ayat (3) KUHAP dan Pasal 268 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP, maka dapatlah direkapitulasi bahwa Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, ruang lingkungannya meliputi:²¹

1. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya.
2. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap tersebut hanya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Terhadap putusan bebas/*vrijspreek* dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onslag van alle rechtsvervolging* tidak dapat diajukan peninjauan kembali.

4. Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.
5. Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukakan ataupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut dan hanya dapat dilakukan satu kali.

Peninjauan kembali adalah upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, baik putusan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, maupun keputusan kasasi dari Mahkamah Agung.

Sebelum berlakunya KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), belum ada undang-undang yang mengatur pelaksanaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan Peninjauan kembali ini diatur di dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP. Hal yang sangat menarik di dalam Pasal 263 ayat (1), adalah bahwa Peninjauan Kembali hanya memberi hak kepada terdakwa dan ahli warisnya. Belakangan hal ini berkembang, Jaksa pun dapat mengajukan P.K. dengan mengaitkan penafsiran oleh pihak-pihak yang berkepentingan di dalam Pasal 21 UU No. 14 Tahun 1970, serta karena tidak ada larangan khusus untuk mengajukan PK di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP). Padahal undang-undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 21 UU No 14 Tahun 1970, hanya menyebut kemungkinan peninjauan kembali, tetapi pelaksanaannya sesuai dengan undang-undang.

Untuk jelasnya, Pasal 21 UU No. 14 Tahun 1970, berbunyi, apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Baru setelah UU No. 14 Tahun 1970 diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, selanjutnya diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman secara definitif mengenai peninjauan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap dicantumkan di dalam Pasal 23. Dalam pasal ini ditetapkan peninjauan kembali dapat dilakukan apabila hal atau

²¹ Lilik Mulyadi, *Op-cit*, hlm. 249-256.

keadaan tertentu. Misalnya ditemukan bukti baru (*novum* baru), dan atau adanya kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya.²²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tujuan pengajuan upaya hukum biasa dalam perkara pidana adalah untuk upaya hukum banding tujuannya untuk menguji kembali pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pengadilan negeri sehingga putusan yang nyata-nyata telah keliru dapat diperbaiki dan terhadap putusan yang telah mencerminkan keadilan dan kebenaran tetap dipertahankan. Untuk kasasi tujuannya untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum.
2. Dasar pengajuan upaya hukum luar biasa terhadap putusan hakim dalam perkara pidana adalah untuk kasasi demi kepentingan hukum diajukan jaksa sudah tidak ada lagi upaya hukum biasa yang dapat dipakai. Untuk peninjauan kembali diajukan atas dasar terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui waktu sidang masih berlangsung, maka hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

B. Saran

1. Karena banding dan kasasi sebagai upaya hukum biasa merupakan hak dari setiap terdakwa yang telah dijatuhi pidana yang juga diberikan kepada penuntut umum, maka seyogianya terpidana juga penuntut umum menggunakan haknya agar terhadap putusan yang nyata-nyata telah keliru dapat diperbaiki.
2. Seyogianya terpidana menggunakan upaya hukum luar biasa yakni kasasi demi kepentingan hukum ketika tidak ada lagi upaya hukum biasa yang dapat digunakan

untuk menguji kembali pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pengadilan negeri. Selain itu mengajukan peninjauan kembali untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum untuk perkara yang sama atau sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji Seni Oemar, *Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1981.
- Amin S.M., *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- Hamzah A., dan Dahlan Irdan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Husin Kadir dan Husein Rizki Budi, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Manalu Rambe Paingot, dkk, *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010.
- Marpaung Leder, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- _____, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Soedarjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1985.
- Suseno Magnis Frans, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Waluyadi, *Kejahatan, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

²² Penjelasan Pasal 23 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Pokok Kehakiman.